SALINAN
RH

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

NOMOR 469 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh nomor 186/PL.01-BA/1171/2024 Tanggal 10 Tahun 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Banda Aceh dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUIBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024
KESATU	:	Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

ttd

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
KASUBBAG HUKUM DAN SSDM

LAILA QADRI

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 469 TAHUN 2024
TENTANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR ACEH DAN WAKIL GUIBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Gampong	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Baiturrahman	10	42	10.565	11.729	22.294
2	Banda Raya	11	53	13.391	14.887	28.278
3	Jaya Baru	16	35	8.276	8.705	16.981
4	Kuta Alam	10	45	11.198	12.082	23.280
5	Kuta Raja	9	34	8.585	9.122	17.707
6	Lueng Bata	6	19	4.664	4.729	9.393
7	Meuraxa	10	35	8.700	9.515	18.215
8	Syiah Kuala	9	33	7.918	9.144	17.062
9	Ulee Kareng	9	38	9.427	10.243	19.670
TOTAL		**90**	**334**	**82.724**	**90.156**	**172.880**

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Agustus 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

ttd

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

LAILA QADRI